

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1, “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (2), pemotong PPh 21, yaitu:

- a. “Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
- b. “Instansi pemerintah, termasuk lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan

program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

- d. “Orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;”
- e. “Penyelenggara kegiatan, termasuk badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (3) “tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:”

- a. “Kantor perwakilan negara asing;”
- b. “Organisasi internasional;”
 - 1. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat:”
 - a) “Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan”
 - b) “Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan”
 - 2. “Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri, dan”

c. “Orang pribadi yang:”

1. “Tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau”
2. “Melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:”
 - a) “Semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau”
 - b) “Melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.”

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) membahas tentang “penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. “Pegawai tetap;”
- b. “Pensiunan;”
- c. “Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;”
- d. “Pegawai tidak tetap;”
- e. “Bukan pegawai;”
- f. “Peserta kegiatan;”
- g. “Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan”
- h. “Mantan pegawai.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (10), “pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.”

Pasal 1 ayat (11) mendefinisikan, “pegawai tidak tetap adalah pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.”

Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan, “bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.”

Pada Pasal 3 ayat (2) menjelaskan, “bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:”

- a. “Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
- b. “Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;”
- c. “Olahragawan;”
- d. “Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;”
- e. “Pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
- f. “Pemberi jasa dalam segala bidang;”
- g. “Agen iklan;”
- h. “Pengawas atau pengelola proyek;”

- i. “Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;”
- j. “Petugas penjaja barang dagangan;”
- k. “Agen asuransi; dan”
- l. “Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dari kegiatan sejenis lainnya.”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), “penghasilan yang dipotong PPh 21 dan/atau PPh 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, terdiri atas:”

- a. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”
- b. “Penghasilan pegawai tidak tetap, yang dapat berupa:”
 1. “Upah harian;”
 2. “Upah mingguan;”
 3. “Upah satuan;”
 4. “Upah borongan; dan”
 5. “Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”
- c. “Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:”
 1. “Honorarium;”
 2. “Komisi;”
 3. “*Fee*; dan”
 4. “Imbalan sejenis;”

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan “penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.”

Pasal 8 ayat (1) membahas mengenai “dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap, yaitu:”

- a. “Penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau”

- b. “Penghasilan kena pajak.”

Pada Pasal 8 ayat (2), “penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:”

- a. “Bagi pegawai tetap meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja.”

Pada Pasal 8 ayat (5), “penghasilan neto merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan.”

Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (1) membahas terkait “pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi pegawai tetap, yaitu:”

- a. “Biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
- b. “Iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayarkan oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:”
 - 1. “Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;”
 - 2. “Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan”
 - 3. “Badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”
- c. “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Pada Pasal 10 ayat (2), “besarnya biaya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.”

Pasal 11 ayat (2), “besarnya biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.”

Pasal 12 ayat (3) membahas mengenai, “dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bukan pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.”

Pasal 16 ayat (3) menjelaskan, “Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi bukan pegawai dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1), “tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”

- a. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan”
- b. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.”

Pasal 2 ayat 1 membahas mengenai “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”

- a. “Tarif efektif bulanan; atau”
- b. “Tarif efektif harian.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), “tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.”

Pada Pasal 2 ayat (4), “kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak:”
 1. “Tidak kawin tanpa tanggungan;”
 2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
 3. “Kawin tanpa tanggungan.”
- b. “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak:”
 1. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;”
 2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;”
 3. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
 4. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.”
- c. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.”

Selama pelaksanaan kerja magang, informasi tarif efektif bulanan pegawai tetap yang digunakan sebagai berikut:

a. TER A

Tabel 1.1 Tarif TER A yang Digunakan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp5.400.000	0%
>Rp5.650.000 – Rp5.950.000	0,5%
>Rp16.950.000 – Rp19.750.000	8%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

b. TER B

Tabel 1.2 Tarif TER B yang Digunakan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp6.200.000	0%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

c. TER C

Tabel 1.3 Tarif TER C yang Digunakan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp6.600.000	0%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

Berdasarkan Lampiran D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, tarif efektif harian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tarif TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
Sampai dengan Rp450.000	0%
> Rp450.000 – Rp2.500.000	0,5%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (3), “penghasilan tidak kena pajak adalah batasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1, “besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai berikut:”

- “Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- “Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
- “Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;”
- “Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

Kategori penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dirincikan dalam Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Tabel Kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP	Keterangan	Nilai PTKP
TK/0	Tidak kawin tanpa tanggungan	Rp54.000.000
TK/1	Tidak kawin dengan 1 tanggungan	Rp58.500.000
TK/2	Tidak kawin dengan 2 tanggungan	Rp63.000.000
TK/3	Tidak kawin dengan 3 tanggungan	Rp67.500.000
K/0	Kawin tanpa tanggungan	Rp58.500.000
K/1	Kawin dengan 1 tanggungan	Rp63.000.000
K/2	Kawin dengan 2 tanggungan	Rp67.500.000
K/3	Kawin dengan 3 tanggungan	Rp72.000.000
K/I/0	Suami + Istri tanpa tanggungan	Rp112.500.000
K/I/1	Suami + Istri dengan 1 tanggungan	Rp117.000.000
K/I/2	Suami + Istri dengan 2 tanggungan	Rp121.500.000
K/I/3	Suami + Istri dengan 3 tanggungan	Rp126.000.000

Tabel 1.5 merupakan nilai PTKP yang nantinya akan menjadi pengurang penghasilan neto orang pribadi dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) untuk menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak dalam SPT Tahunan Orang Pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1 huruf a, “tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:”

Tabel 1.6 Tarif PPh Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
“Sampai dengan Rp60.000.000”	5%
“>Rp60.000.000 – Rp250.000.000”	15%
“>Rp250.000.000 – Rp500.000.000”	25%
“>Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000”	30%
“>Rp5.000.000.000”	35%

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Selama pelaksanaan kerja magang, pekerjaan yang dilakukan terkait PPh 21 yaitu membuat bukti potong PPh 21, membuat kode *billing* PPh 21, dan melakukan rekapitulasi PPh 21. Menurut KBBI VI Daring (2026a), “rekapitulasi adalah (1) ringkasan; ikhtisar, (2) ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan, (3) pembuatan perincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama.”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (2017), “kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1), “penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Undang-Undang PPh, yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apa pun, dipotong PPh Pasal 23.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1), “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

a. “Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:”

1. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1), “imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (3), “jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):”

- a. “Untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan atas nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:”
 1. “Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;”
 2. “Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;”
 3. “Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan atau”
 4. “Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.”

Pasal 1 ayat (4) menjelaskan, “pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:

- a. “Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;”

- b. “Faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;”
- c. “Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan”
- d. “Faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.”

Pasal 1 ayat (5) menjelaskan, “dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

Pasal 2 ayat (6) menjelaskan, “Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.”

Selama pelaksanaan kerja magang, pekerjaan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu, membuat bukti potong PPh 23, membuat kode *billing* PPh 23, melakukan rekapitulasi kredit PPh 23, dan melakukan rekapitulasi SPT PPh 23.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), “penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final;”

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”

- b. “Penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Selama pelaksanaan kerja magang, transaksi yang bersangkutan dengan PPh 4 ayat (2) adalah transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, tarif PPh 4 ayat 2 adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

Selanjutnya, selama pelaksanaan kerja magang pekerjaan terkait PPh 4 ayat (2) yaitu, membuat bukti potong PPh 4 ayat (2) dan melakukan rekonsiliasi PPh 4 ayat (2). Menurut KBBI VI Daring (2026b), “rekonsiliasi diartikan sebagai; (1) penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain; (2) ikhtisar yang memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih.”

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2022), “PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia).”

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) menjelaskan, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor

barang kena pajak.” Pasal 1 ayat (25) menjelaskan, “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.”

Pasal 1 ayat (27) menjelaskan, “pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.”

Pasal 1A ayat (1) menjelaskan “yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:”

- a. “Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;”
- b. “Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);”
- c. “Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara melalui juru lelang;”
- d. “Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak;”
- e. “Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;”
- f. “Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang;”
- g. “Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi; dan”
- h. “Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), “pajak pertambahan nilai dikenakan atas:”

- a. “Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “Impor barang kena pajak;”
- c. “Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;”
- e. “Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;”
- f. “Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;”
- g. “Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan”
- h. “Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.”

Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, “jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Dihapus;”
- b. “Dihapus;”
- c. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”
- d. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.”

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, “jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “Dihapus;”
- b. “Dihapus;”
- c. “Dihapus;”
- d. “Dihapus;”
- e. “Dihapus;”
- f. “Jasa keagamaan;”
- g. “Dihapus;”
- h. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- i. “Dihapus;”
- j. “Dihapus”
- k. “Dihapus”
- l. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- m. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- n. “Jasa penyedia tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- o. “Dihapus;”
- p. “Dihapus; dan”

- q. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan, “tarif pajak pertambahan nilai yaitu:”

- a. “Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”
- b. “Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan, “tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas:”

- a. “Ekspor barang kena pajak berwujud;”
- b. “Ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan”
- c. “Ekspor jasa kena pajak.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (1), “atas Impor dan/atau penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha selain barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.”

Pasal 3 ayat (2) menjelaskan, “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.” Pasal 3 ayat (3) menjelaskan, “nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar $\frac{11}{12}$ (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 Pasal 2 ayat (2) membahas jasa kena pajak tertentu yang terutang Pajak Pertambahan Nilai besaran tertentu, salah satunya yaitu:

- a. “Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi terdapat biaya transportasi (*freight charges*).

Pasal 3 menjelaskan, “besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atas penyerahan jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):”

- a. “Jasa *freight forwarding*, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (2022), “faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1), “pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap:”

- a. “Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;”
- b. “Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;”
- c. “Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau”
- d. “Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.”

Pasal 13 ayat (1a) menjelaskan, “faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:”

- a. “Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak;”

- b. “Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak;”
- c. “Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau”
- d. “Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Berdasarkan Pasal 13 ayat (5), “aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam faktur pajak, yaitu:”

- a. “Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak;”
- b. “Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak;”
- c. “Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;”
- d. “Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;”
- e. “Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;”
- f. “Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;”
- g. “Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.”

Berdasarkan Pasal 15A ayat (1), “penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.” Selanjutnya, Pasal 15A ayat (2) menjelaskan bahwa, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.”

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1), “Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut

pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan, “pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:” sebagai berikut:

- a. “Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;”
- b. “Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau”
- c. “Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.”

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan, “besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

- a. “Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:”
 1. “Impor:”
 - a) “Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
 - b) “Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini, sebesar 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”

- c) “Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- d) “Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor.”
- e) “Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau;”
- f) “Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.”

Selama pelaksanaan kerja magang, pekerjaan terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah melakukan rekapitulasi dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang di dalamnya berisikan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2), “bukti pemotongan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut bukti pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong pajak penghasilan sebagai bukti atas pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong.”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 Pasal 1 ayat (7), “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi adalah surat pemberitahuan masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Pasal 1 ayat (8) menjelaskan, “bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong/pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.”

Pasal 1 ayat (10) menjelaskan, “dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen berupa formulir kertas atau dokumen elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan/pemungutan PPh tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar.”

Pasal 10 ayat (4) menjelaskan, “pembetulan, pembatalan, dan/atau penambahan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.” Pasal 11 ayat (1) menjelaskan, “pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1), “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 1 ayat (12) menyatakan, “Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.” Sedangkan, berdasarkan pasal 1 ayat (13), “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.”

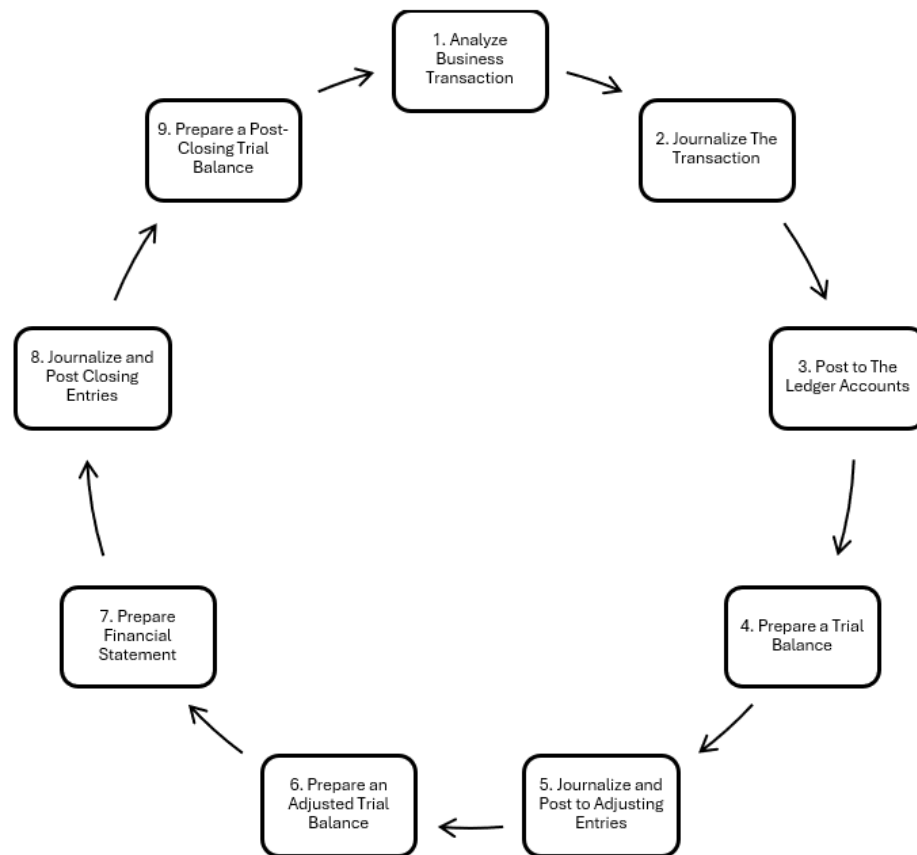
Pasal 3 ayat (3) menjelaskan, “batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah;”

- a. “Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak;”
- b. “Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau”
- c. “Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1), “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.”

Selama proses perhitungan dan pencatatan pajak, diperlukan proses akuntansi untuk menyelaraskan pencatatan secara fiskal (pajak) dan pencatatan perusahaan agar terhindar dari kesalahan pencatatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat (1), “wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.” Pada Pasal 28 ayat (7) disebutkan, “pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “siklus akuntansi dimulai dengan analisis transaksi bisnis dan berakhir dengan penyusunan *post closing trial balance*.” “Perusahaan melakukan langkah-langkah dalam siklus secara berurutan dan mengulanginya di setiap periode akuntansi.” Berikut 9 siklus akuntansi menurut Weygandt et al. (2022):



Gambar 1.1 Siklus Akuntansi

1. “Analyze business transaction”

Menurut Weygandt et al. (2022), “*transaction (business transaction) are a business’s economic events recorded by accountants. Transactions may be external or internal.*” “*External transaction involve economic events between the company and some outside enterprise. For example, purchase of equipment from a supplier, payment of monthly rent to the landlord, and sales to customers are external transaction.*” “*Internal transaction are economic events that occur entirely within one company. The use of cooking and cleaning supplies are internal transactions.*” Artinya, “transaksi (transaksi bisnis) adalah peristiwa ekonomi suatu bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi dapat bersifat eksternal atau internal.” “Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dengan

perusahaan luar. Misalnya, pembelian peralatan dari pemasok, pembayaran sewa bulanan kepada pemilik gedung, dan penjualan kepada pelanggan adalah transaksi eksternal.” “Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam satu perusahaan. Penggunaan perlengkapan masak dan pembersih adalah transaksi internal.”

Selanjutnya, menurut Weygandt et al. (2022) *“a company must analyze each event to find out if it affects the components of the accounting equation. If it does, the company will record the transaction.” “Each transaction must have a dual effect on the accounting equation. For example, if an asset is increased, there must be a corresponding;”*

- a. *“Decrease in another asset, or”*
- b. *“Increase in a specific liability, or”*
- c. *“Increase in equity.”*

Artinya, “suatu perusahaan harus menganalisis setiap peristiwa untuk mengetahui pengaruh peristiwa tersebut terhadap persamaan akuntansi. Jika ya, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut.” “Setiap transaksi harus memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Misalnya, jika suatu aset meningkat, maka harus ada hal-hal berikut yang menyertainya:”

- a. *“Penurunan aset lain; atau”*
- b. *“Peningkatan kewajiban tertentu, atau;”*
- c. *“Peningkatan ekuitas.”*

2. *“Journalize the transaction”*

Menurut Weygandt et al. (2022), *“companies initially record transactions in chronological order (the order in which they occur). Thus, the journal is referred to as the book or original entry. For each transaction, the journal shows the debit and credit effects on specific accounts.”* Artinya, “perusahaan harus mencatat transaksi secara kronologis (urutan terjadinya). Dengan demikian, jurnal disebut sebagai buku catatan transaksi. Untuk

setiap transaksi, jurnal menunjukkan efek debit dan kredit pada akun tertentu.”

Selanjutnya, menurut Weygandt et al. (2022), *“companies may use various kinds of journals, but every company has the most basic form of journal, a general journal.”* *“Typically, a general journal has spaces for dates, account titles and explanations, references, and two amount columns.”* Artinya, “perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis jurnal, tetapi setiap perusahaan memiliki bentuk jurnal paling dasar, yaitu jurnal umum.” “Biasanya, jurnal umum memiliki ruang untuk tanggal, judul dan penjelasan akun, referensi, dan dua kolom jumlah.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “jurnal memberikan beberapa kontribusi penting pada proses pencatatan.”

- a. “Jurnal mengungkapkan seluruh transaksi dalam satu tempat.”
- b. “Jurnal menyediakan catatan kronologis transaksi.”
- c. “Jurnal membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap entri dapat dengan mudah dibandingkan.”

Menurut Weygandt et al. (2022), *“entering transaction data in the journal is known as journalizing. Companies make separate journal entries for each transaction. A complete entry consist of (1) the date of the transaction, (2) the account and amounts to be debited and credited, and (3) a brief explanation of the transaction.”* Artinya, “pencatatan data transaksi dalam jurnal dikenal sebagai penjurnalan. Perusahaan membuat entri jurnal terpisah untuk setiap transaksi. Entri lengkap terdiri dari (1) tanggal transaksi, (2) akun dan jumlah yang akan didebit dan dikredit, dan (3) penjelasan singkat tentang transaksi.”

Menurut Weygandt et al. (2022), *“it is important to use correct and specific account titles in journalizing. Errorneous account titles lead to incorrect financial statements. However, some flexibility exist initially in*

selecting account titles.” Artinya, “penting untuk menggunakan judul akun yang benar dan spesifik dalam pencatatan jurnal. Judul akun yang salah akan menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat. Namun, pada awalnya ada sedikit fleksibilitas dalam memilih judul akun:”

- a. Kriteria utama adalah setiap judul harus secara tepat menggambarkan isi akun tersebut.
- b. Setelah perusahaan memilih judul spesifik yang akan digunakan, perusahaan harus mencatat semua transaksi selanjutnya yang melibatkan akun tersebut di bawah judul akun tersebut.
- c. Jika judul akun tidak diberikan, dapat memilih judul akun yang mengidentifikasi sifat dan isi setiap akun. Judul akun yang digunakan dalam pencatatan jurnal tidak boleh berisi penjelasan seperti Kas yang dibayar atau Kas yang diterima.

3. *“Post to the ledger account”*

“Prosedur memindahkan entri jurnal ke akun buku besar disebut *posting*. Fase proses pencatatan ini mengakumulasikan efek transaksi yang dijurnalkan ke dalam masing-masing akun. Buku besar menyediakan saldo di setiap akun serta melacak perubahan saldo akun tersebut.”

4. *“Prepare trial balance”*

“*Trial balance* adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Perusahaan menyiapkan *trial balance* di akhir periode akuntansi. *Trial balance* membuktikan kesamaan matematis antara debit dan kredit setelah di posting.”

5. *“Journalize and post to adjusting entries”*

“Agar pendapatan dapat dicatat pada periode di mana jasa diberikan dan agar beban dapat diakui pada periode di mana beban tersebut terjadi, perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban diikuti.”

6. “*Prepare an adjusted trial balance*”

“Setelah perusahaan mencatat dan memposting semua jurnal penyesuaian. Perusahaan menyiapkan *trial balance* lain dari akun-akun buku besar. *Trial balance* ini disebut *adjusted trial balance*.”

7. “*Prepare financial statement*”

“Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan langsung dari neraca percobaan yang telah disesuaikan.”

8. “*Journalize and post closing entries*”

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan memindahkan saldo akun sementara ke akun ekuitas permanen, Laba Ditahan, melalui jurnal penutup. Jurnal penutup juga menghasilkan saldo nol di setiap akun sementara.”

9. “*Prepare a post closing trial balance*”

“Setelah mencatat dan memposting semua jurnal penutup, perusahaan menyiapkan *trial balance* lain yang disebut *post closing trial balance* dari buku besar. *Post closing trial balance* mencantumkan akun permanen dan saldonya setelah pencatatan dan posting jurnal penutup.”

Selama pelaksanaan kerja magang, siklus akuntansi yang dilakukan pada pekerjaan yaitu, (1) *analyze business transaction* dan (2) *journalize the transaction*. Jurnal yang digunakan adalah jurnal umum untuk menjurnal *petty cash*, menjurnal penjualan, menjurnal pembelian, dan menjurnal rekening koran.

Selanjutnya, menurut Weygandt et al. (2022), “*better internal control over cash disbursements is possible when companies make payments by check. However, using checks to pay small amounts is both impractical and a nuisance. For instance, a company would not want to write checks to pay for postage due, working lunches or taxi fares. A common way of handling such payments, while maintaining satisfactory control, is to use a petty cash fund to pay relatively small amounts.*” Artinya, “pengendalian internal lebih baik atas pengeluaran kas ketika perusahaan

melakukan pembayaran dengan cek. Namun, menggunakan cek untuk membayar jumlah kecil tidak praktis dan merepotkan. Misalnya, sebuah perusahaan tidak ingin menulis cek untuk membayar ongkos kirim, makan siang kerja, atau ongkos taksi. Salah satu cara umum untuk menangani pembayaran tersebut, sekaligus tetap mempertahankan pengendalian yang memadai adalah dengan menggunakan dana kas kecil untuk membayar jumlah yang relatif kecil.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023), “kas kecil merupakan dana yang disimpan dalam perusahaan untuk mendanai pengeluaran tunai sehari-hari yang bersifat tidak material.” Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023), “kas kecil memiliki dua sistem, yaitu sistem dana tetap (*imprest*) dan sistem dana tidak tetap (*fluctuating*).”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023), “sistem *imprest* merupakan mekanisme kas kecil yang di mana jumlah dana kas kecil dipertahankan tetap. Mekanisme awalnya adalah pada awalnya dibentuk dana kas kecil dalam jumlah tertentu, lalu setiap terdapat pengeluaran dibuat bukti pengeluaran berdasarkan dokumen pendukung saja tetapi tidak dibuat jurnal. Jika jumlah kas kecil akan habis, maka dilakukan pengajuan penggantian jumlah dana yang telah dipakai dan membuat jurnal berdasarkan seluruh bukti pengeluaran yang telah dibuat beserta dokumen pendukung yang ada. Jika saat penggantian terdapat selisih antara sisa saldo dana kas kecil secara fisik dengan bukti pengeluaran yang sudah diterbitkan, maka selisih tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laba rugi periode berjalan.”

Selanjutnya, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023), “sistem *fluctuating* merupakan mekanisme kas kecil yang di mana tidak ditetapkan jumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Pada sistem *fluctuating*, setiap ada pengeluaran akan dibuat bukti pengeluaran berdasarkan dokumen pendukung dan jurnal pengeluaran kas kecilnya. Penggantian jumlah dana kas kecil tidak didasarkan pada jumlah yang terpakai, tetapi yang sering terjadi adalah ditetapkan pada jumlah tertentu.”

Selama pelaksanaan kerja magang, pekerjaan terkait *petty cash* yaitu menjurnal *petty cash*, baik pengisian *petty cash* maupun pemakaian *petty cash*. Metode pencatatan *petty cash* yang dikerjakan menggunakan sistem *fluctuating* karena pencatatan pengeluaran *petty cash* dilakukan ketika terjadinya transaksi dan saldo *petty cash* yang diisi berubah-ubah sesuai kebutuhan.

Menurut Weygandt et al. (2022), “*each month, the company receives from the bank a bank statement showing its bank transactions and balances.*” Artinya, “setiap bulan perusahaan menerima laporan rekening bank dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo rekening bank.” “*Essentially, the bank statement is a copy of the bank’s record sent to the customer or made available online for review.*” Artinya, “pada dasarnya, laporan rekening bank adalah salinan catatan bank yang dikirimkan kepada nasabah atau tersedia secara online untuk ditinjau.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “laporan rekening bank menunjukkan hal-hal berikut:”

1. “Cek yang dibayarkan dan debit lainnya (seperti transaksi kartu debit atau transfer dana elektronik untuk pembayaran tagihan) yang mengurangi saldo di rekening nasabah.”
2. “Setoran (melalui setoran langsung, ATM, atau transfer dana elektronik) dan kredit lainnya yang meningkatkan saldo di rekening nasabah.”
3. “Saldo rekening setelah transaksi setiap hari.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “*remember that bank statements are prepared from the bank’s perspective. For example, every deposit the bank receives is an increase in the bank’s liabilities (an account payable to the depositor).*” Artinya, “ingatlah bahwa laporan rekening bank disusun dari perspektif bank. Misalnya, setiap setoran yang diterima bank merupakan peningkatan kewajiban bank (hutang kepada nasabah).” Sehingga, bank akan mencatat penerimaan di kredit dan pengeluaran di debit.

Selama pelaksanaan kerja magang, pekerjaan mengenai rekening koran yaitu, menjurnal transaksi rekening koran baik penerimaan maupun pengeluaran menggunakan jurnal umum.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang perpajakan secara nyata.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan tentang akuntansi dan perpajakan yang telah dipelajari.
3. Mengasah kemampuan penggunaan *software* akuntansi.
4. Melatih ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi, pengisian SPT, dan pembuatan bukti potong.
5. Menambah pengetahuan terkait penggunaan Coretax dan DJP Online.
6. Meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 23 Mei 2025. Dalam satu minggu, kerja magang dilaksanakan dari hari Senin hingga Jumat pukul 08.30 WIB hingga 17.30 WIB. Selama lima bulan, pelaksanaan kerja magang dilakukan di kantor PT Ofisi Prima Konsultindo yang terletak di AKR Tower lantai 17 Unit A-B, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara karya Natalia et al. (2021). Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang PRO-STEP terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://prostep.umn.ac.id/>. Pilih menu *log in* pada laman PRO-STEP di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *passsword* yang terdaftar pada SSO (*Single Sign On*) UMN.”
 - b. “Setelah masuk, pada lama PRO-STEP pilih *Registration Menu* pada bagian kiri laman dan pilih *Activity* (pilihan program) *Internship Track 2*.”
 - c. “Pada laman *Activity*, isi data tempat magang dan *Submit*. *Subtmit data* dapat lebih dari 1 tempat magang.”
 - d. “Tunggu persetujuan dari *Person in Charge Program* dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke poin B. Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *Cover Letter* atau surat pengantar PRO-STEP (PRO-STEP 01) pada menu *Cover Letter* PRO-STEP dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”
 - e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman PRO-STEP sesuai poin A, dan masuk ke menu *Complete Registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* PRO-STEP.”
 - f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu PRO-STEP (PRO-STEP 02).”
2. “Tahap Pelaksanaan”
- “Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:”
- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *Enrollment* pada mata kuliah *Internship Track 2* pada situs

<https://my.umn.ac.id/> dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”

- b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan *input* konsultasi magang pada laman PRO-STEP sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
 - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir PRO-STEP 03 yaitu *Daily task* yang ada pada web PRO-STEP mengenai aktivitas yang dikerjakan setiap hari kerja selama periode magang yang ditentukan dengan klik “*New Task*” dan *Submit* sebagai bukti kehadiran mahasiswa.”
 - d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh *supervisor* tempat kerja magang sebagai bukti ke kampus bahwa mahasiswa benar melakukan kerja magang pada hari tersebut dan sebagai bukti bahwa mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan minimal jam kerja magang yaitu 640 jam.”
 - e. “Pembimbing magang perlu menilai kinerja mahasiswa pada formulir Evaluasi 1 dengan mengisi *form Evaluation 1* dan performa pada web PRO-STEP pembimbing magang dan dosen pembimbing.”
3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Setelah mahasiswa memenuhi dan menyelesaikan kerja magang di perusahaan, atau sudah memenuhi ketentuan 640 jam kerja, mahasiswa dapat mendaftar untuk sidang melalui web PRO-STEP, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan penilaian Evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. Selanjutnya BIA dan Prodi akan mengumumkan periode sidang magang ke mahasiswa.”

- b. “Kemudian, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui laman PRO-STEP pada menu *Exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
- c. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa telah menyelesaikan tahap pendaftaran sidang dan Prodi akan melakukan penjadwalan sidang magang pada mahasiswa.”
- d. “Kemudian mahasiswa melaksanakan sidang magang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dewan penguji dan pembimbing magang akan input nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan sidang ulang sesuai dengan keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, maka mahasiswa menyusun laporan akhir yang akan disetujui oleh dosen pembimbing, penguji, dan Kaprodi. Kemudian Kaprodi akan memverifikasi nilai yang di *submit* oleh dosen pembimbing.”
- e. “Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai dengan ketentuan.”
- f. “Apabila seluruh proses tersebut sudah selesai, maka nilai dari *Intership Track 2* dapat dilihat di MyUMN.”